

# Implementasi Program Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (e-buddy) Di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Nur Siti Maisaroh

Isnaini Rodiyah

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2024

# Pendahuluan

Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E Government, yang menyatakan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kemampuan mengelola dan menyalurkan informasi

Dalam mewujudkan kemudahan akses pemerintah harus memperbaiki diri untuk mengembangkan system olah administrasi yang baik, mengacu pada Permen RB No. 6 Tahun 2011 mengenai dasar panduan tata naskah dinas elektronik di lingkungan pemerintahan

# Pendahuluan

Pemerintah kabupaten Sidoarjo menetapkan Perbup No. 46 Tahun 2018 tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi menuju smart city di Kabupaten Sidoarjo. Bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. dengan membuat aplikasi elektronik yang disebut E Buddy.

E Buddy telah dilaksanakn sebagaimana Perbup No. 30 Tahun 2020 tentang penatausahaan naskah dinas elektronik yang mengarah pada pembangunan E Government pada system pemerintahan Sidoarjo. bertujuan untuk memantau setiap kegiatan instansi pemerintahan kabupaten Sidoarjo. Yang berisi tentang : absensi ASN, Surat Masuk, Surat Keluar, Disposisi. Dan membantu mengolah informasi yang ada melalui integrasi data dalam dashboard, mempermudah dan mempercepat korespondensi resmi, keperluan administrasi akan lebih mudah dan efektif.

**Tabel 1.** Pengelolaan surat dinas pada akun E-Buddy Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

| No | Tujuan Surat    | Surat Masuk |      |                          | Disposisi Surat |      |                          | Surat Keluar |      |                       |
|----|-----------------|-------------|------|--------------------------|-----------------|------|--------------------------|--------------|------|-----------------------|
|    |                 | Tahun       |      |                          | Tahun           |      |                          | Tahun        |      |                       |
|    |                 | 2021        | 2022 | Januari-<br>Juli<br>2023 | 2021            | 2022 | Januari-<br>Juli<br>2023 | 2021         | 2022 | Januari-<br>juli 2023 |
| 1  | Kepala Desa     | 83          | 88   | 90                       | -               | -    | 85                       | -            | -    | 78                    |
| 2  | Sekretaris Desa | 77          | 82   | 48                       | -               | -    | 43                       | -            | -    | 32                    |

Sumber: Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo (2023)

Pengimplementasian E Buddy dalam pendisposisian surat admin tidak meneruskan pada pihak yang berwenang karena penggunaannya masih belum paham secara maksimal, dan keterbatasan kemampuan. Hal ini dapat memperlambat proses surat menyurat. Mengingat dimana pendisposisian surat sangat penting dan harus dipercepat agar perintah yang didalamnya cepat terlaksana

# Metode Penelitian

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Jenis Penelitian        | ➔ | Deskriptif Kualitatif   |
| Teknik Pengumpulan Data | ➔ | wawancara, Observasi, Dokumentasi   |
| Informan                | ➔ | Kepala Desa Prasung, Sekretaris Desa, kaur TU   |
| Lokasi penelitian       | ➔ | Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo                                    |
| Teori Penelitian        | ➔ | George Edward III :<br>1. Komunikasi<br>2. Sumber daya<br>3. Disposisi<br>4. Struktur birokrasi |

# Pembahasan

Dalam proses penelitian, berdasarkan realita Implementasi Program Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (e- buddy) Di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, peneliti mengidentifikasi menggunakan pedoman George Edward III. Dalam teori-teori implementasi kebijakan yang sudah ada, terdapat empat variabel yang sangat menentukan proses implementasi kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

# 1. komunikasi

Komunikasi dapat menghubungkan berbagai informasi yang kita terima dan membuat kita menjadi paham dengan apa yang sebelumnya tidak kita pahami. Pada komunikasi kebijakan yang ditegaskan oleh George Edward III terdapat beberapa sub indikator yang harus diterapkan, agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu : transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

setiap kebijakan harus disampaikan kepada para pelaksana sebelum ditindaklanjuti. Komunikasi ini bersifat satu arah yaitu dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan

Transmisi



Berdasarkan gambar 2, menunjukkan bahwa telah dilakukannya sosialisasi sekaligus bimbingan teknis secara online yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan diikuti oleh setiap OPD yang ada diseluruh Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya gambar 2 tersebut membuktikan bahwa soaialisasi terkait implementasi aplikasi e-buddy sudah terlaksana.

# Kejelasan

komunikasi harus jelas dan tidak ada ruang untuk penafsiran yang berbeda-beda oleh para pelaksana, dan diperlukan ketepatan dan keakuratan informasi kebijakan

*Gambar 3. Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi e-buddy Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*




*Sumber: Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo (2024).*

Berdasarkan gambar 3, menunjukkan bahwa surat undangan dari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan untuk Sekretaris, Kasi Pelayanan, dan Kaur Tata Usaha dan Umum di seluruh Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Buduran. Dalam rangka menghadiri bimbingan teknis implementasi aplikasi e-buddy secara tatap muka yang diadakan di Five Hotel Pucang Sidoarjo, pada tanggal 10 November 2021. Dengan adanya surat tersebut membuktikan bahwa sudah dilakukan bimbingan teknis terkait implementasi aplikasi e-buddy namun masih belum dilakukan secara teratur.

# Konsistensi

penegakan kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana untuk mengambil langkah-langkah yang sangat fleksibel dalam menafsirkan dan kemudian menerapkan kebijakan tersebut untuk mewujudkan tujuan politik

*Gambar 4. Chat WhatsApp penyampaian surat dinas di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*



*Sumber: Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo (2024).*

Berdasarkan gambar 4 dan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian surat ke RT/RW masih dikirim menggunakan grup WhatsApp, dikarenakan pada tingkat RT/RW tidak menggunakan aplikasi e-buddy. Hal tersebut sangat disayangkan dan dapat menyebabkan penyampaian surat kurang konsisten.



## 2. Sumber Daya

Sumber daya dengan kapasitas dan keahlian yang baik juga akan membantu pemerintah mengarahkan dan melaksanakan kebijakan dengan baik karena setiap kapasitas sumber daya yang diberikan akan sebanding dengan hasil lapangan kerja yang diciptakan. Indikator sumber daya yang dikemukakan oleh Edward III yaitu : sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan wewenang.

Untuk melaksanakan kegiatan surat menyurat dinas pada aplikasi E-Buddy diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni. di Pemerintahan Desa Prasung didukung oleh operator yang memiliki kemampuan pengelolaan teknologi informasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kaur TU.

*“implementatator yang mempunyai tanggung jawab mengelola akun e-buddy Desa Prasung adalah saya sendiri sebagai Kaur TU, terkadang saya mengalami kendala dalam pengiriman melalui aplikasi elektronik e-buddy ini. Dan sebagian aparatur pemerintah desa Prasung ada yang belum aktif menggunakan aplikasi e-buddy untuk mengirimkan pesan email ke akunya. karena beberapa aparatur di pemerintah Desa Prasung pun kurang beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi”*

Wawancara tersebut membuktikan bahwa Sumber Daya dilakukan pada ebut tanggal 10 Januari 2024. Berdasarkan wawancara anusia di Pemerintah Desa Prasung masih belum mampu melakukan kinerja dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya optimal dalam mengimplementasikan aplikasi e-buddy.

### Sumber Daya Manusia

Terkait dengan fasilitas penerapan aplikasi e-buddy Kaur TU menjelaskan bahwa

*“untuk fasilitas yang diterapkan oleh pemerintah desa Prasung sudah cukup lengkap, disini sudah tersedia komputer, keyboards, mouse, CPU, printer, AC, dan ada juga jaringan internet. Tapi kalau jaringan internetnya kadang tidak ada sinyal atau bermasalah ya jadi masalah juga buat proses surat-menyuratnya”.*

Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024. Berdasarkan hasil wawancara tersebut operator e-buddy atau Kaur Tu mengungkapkan bahwa untuk fasilitas sudah cukup memadai namun jika terjadi permasalahan pada internet tidak segera diperbaiki akibatnya korespondensi dalam kegiatan surat menyurat tidak dapat berlangsung secara maksimal.

Wewenang adalah hak dan tanggung jawab pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik

Gambar 5. Sistem informasi di Pemerintah Desa beserta Penanggung jawabnya

Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari :

| No | Nama Aplikasi       | Penanggungjawab (Kaur/Kasi/Kasun) |
|----|---------------------|-----------------------------------|
| 1  | Siskudes            | kaur keuangan                     |
| 2  | Sipades             | kaur tu                           |
| 3  | Prodeskel           | kasipem desa                      |
| 4  | Epedeskel           | kasipem desa                      |
| 5  | Sipraja             | kasi pelayanan                    |
| 6  | SID                 | Sekdes                            |
| 7  | IDM                 | kasi kepra                        |
| 8  | SDG's               | kasi kepra                        |
| 9  | Plavon              | kasi pelayanan                    |
| 10 | Simanis             | kasi pelayanan                    |
| 11 | DDC                 | kaur perencanaan                  |
| 12 | Sipede              | kaur tu                           |
| 13 | Simpel              | kaur perencanaan                  |
| 14 | SIKS-NG             | kasi kepra                        |
| 15 | Ebuddy              | kaur tu                           |
| 16 | Omspan              | kaur keuangan                     |
| 17 | Rupabumi            | kasipem desa                      |
| 18 | desa.go.id          | kasipem desa                      |
| 19 | portal data kinerja | Sekdes                            |
| 20 | Sipd                | kaur perencanaan                  |
| 21 | e skm               | kasi pelayanan                    |
| 22 | Puskesmas           | Kasi kepra                        |

Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (2024).

Berdasarkan gambar 5, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Prasung mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo No. 95 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada gambar tersebut tertulis bahwa yang bertanggung jawab atas implementasi aplikasi e-buddy adalah Kaur TU. Tugas Kaur TU sendiri dalam implementasi e-buddy yaitu menerima dan menyampaikan surat masuk, mendisposisi surat, serta membuat surat keluar untuk instansi di seluruh OPD Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya Peraturan tersebut membuktikan bahwa tidak sembarangan orang yang bertanggung jawab atas aplikasi e-buddy.

# 3. Disposisi

Menurut Edward III Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan pelaksana kebijakan untuk sungguh-sungguh melaksanakan suatu kebijakan guna mewujudkan tujuan kebijakan. Indikator disposisi dalam implementasi terdiri dari pengangkatan birokrat dan insentif.

## Pengangkatan Birokrat

pengangkatan birokrat merupakan proses yang sangat penting dalam organisasi, karena akan menentukan kinerja dari sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Desa Prasung pada tanggal 10 januari 2024

*“Pengangkatan birokrasi untuk menjadi Perangkat Desa di Pemerintah Desa Prasung ini adalah hak Kepala Desa, Seitiap pengangkatan birokrasi dan sebagainya, selalu ada kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan, dan kami mengacu pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2. Salah satu isinya yaitu Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa”.*

Dapat disimpulkan bahwa dari wawancara tersebut, Pemerintah Desa mengacu pada UU Desa pasal 26 ayat 2. Untuk itu pengangkatan birokrasi dilakukan dengan memperhatikan poin-poin penting sesuai dengan peraturan yang ada. hal ini diupayakan untuk menghasilkan calon aparatur yang kompeten dan dapat mengembangkan organisasi menjadi lebih baik.

## insentif

Insentif merupakan indikator yang mempengaruhi sikap dalam proses implementasi. Untuk mempengaruhi karyawan perlu menerapkan strategi insentif. Salah satu strateginya adalah dengan memanipulasi insentif agar dapat memicu kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Kepala Desa menjelaskan bahwa

*“aparatur desa yang berprestasi tentunya akan mendapatkan insentif, sehingga akan memotivasi para aparatur yang melaksanakan kegiatan pelayanan agar mendapatkan kualitas pelayanan yang baik. Insentif diberikan kepada aparatur dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan motivasi kerja pada aparatur desa tersebut”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 januari 2024 tersebut menunjukkan bahwa insentif sangat penting di proses implementasi karena dengan demikian implementatooor akan merasa termotifasi dan dapat meningkatkan semangat kerja sehingga pelayanannya akan menjadi baik.

# 4. Struktur Birokrasi

struktur birokrasi merupakan elemen mendasar dalam mempelajari implementasi kebijakan publik. Dan struktur birokrasi mempunyai dua ciri utama yaitu SOP dan fragmentasi.

## Standard Operational Procedure

SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas agar proses birokrasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terkait dengan SOP dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Kaur TU mengungkapkan bahwa


*“tidak ada SOP tertentu dalam mengimplementasikan aplikasi e-buddy, namun Pemerintah Desa Prasung tetap mengikuti petunjuk pelaksanaannya yang sudah tertera pada Peraturan Bupati Sidoarjo No. 30 Tahun 2020”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Prasung beracuan pada Perbup No. 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah dinas Elektronik, yang dimana didalamnya sudah terdapat urutan dalam penggunaannya.

## Fragmentasi

Fragmentasi juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu kebijakan di antara berbagai entitas yang berbeda, yang memerlukan koordinasi.

Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Prasung



Sumber: Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo (2024)

Berdasarkan gambar 5, Struktur organisasi pemerintahan desa Prasung menunjukkan bagaimana kegiatan kerja dipisahkan satu sama lain dan bagaimana hubungan antara kegiatan dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini, pola koordinasi yang ada menunjukkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan setiap bagian organisasi berhubungan dengan rantai komando langsung melalui Kepala Desa

# Kesimpulan

- Komunikasi di Pemerintah Desa prasung dalam implemetasi e-buddy sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan seperti minimnya keterampilan dalam bimbingan teknis dan belum konsisten dalam penggunaan aplikasi e-buddy guna menyampaikan informasi surat dinas, karena masih ada yang menggunakan WhatsApp sebagai alternative.
- Sumber daya untuk operator aplikasi e-buddy Pemerintah Desa Prasung menunjukkan bahwa Kepala Tata Usaha dan Umum masih menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Meskipun sumber daya peralatan sudah mencukupi, namun masih terdapat kendala terkait akses internet.
- Disposisi Pemerintah Desa Prasung sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pengangkatan birokrasi yang mengacu pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 agar sesuai dan tidak melanggar aturan yang ada. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas layanan terdapat insentif yang diberikan agar para pelaksana termotivasi dalam menjalankan tugasnya.
- Struktur birokrasi telah mematuhi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor.30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik dan menegaskan peran kepala desa sebagai aparatur tertinggi dalam koordinasi yang terbentuk.

